



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aldi Pgl Aldi Bin Asrizal Lubis;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Makasar No.07 Rt 01 Rw 03 Kel.Gates Nan XX
Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa sesuai KTP (Nelayan);

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yul Akhyari Sastra, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Budi Amirlius, S.H, Aristo Febril Indra, S.H, Aidil Permata, S.H dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H, Advokat / Penasihat Hukum " PALITO LAW FIRM " yang beralamat Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor: 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) Gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dan apabila tidak dibayar terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 22.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Banuaran Rt 02 Rw 04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) Gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa sedang berada dipasar Gaung Padang , Terdakwa bertemu dengan TOMI (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening .Kemudian TOMI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa , bahwa sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan Terdakwa menjawab” ya bang,.. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, lalu Terdakwa bawa ke rumah temannya yang bernama VIKI (DPO) di daerah Banuaran Padang. Kemudian sesampai dirumah temannya VIKI (DPO) terdakwa membuka sabu tersebut dan menghitungnya, lalu sabu tersebut Terdakwa jual kepada VIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa duduk - duduk santai dirumah VIKI (DPO). Sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi keluar membeli makanan dan kembali kerumah VIKI (DPO) , setelah itu Terdakwa makan bersama VIKI (DPO) dirumah tersebut. Kemudian setelah selesai makan Terdakwa duduk santai dan VIKI (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk keluar rumah, lalu dijawab oleh Terdakwa ,ya, biar saya aja yang dirumah sambil duduk – duduk dan merokok. Dan tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama datang beberapa orang laki- laki yang berpakaian preman mengaku polisi dari Polda Sumbar menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada sabu dalam kantong celana. Kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kantong celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap. Setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Terdakwa menyimpan sabu, dan dijawab oleh Terdakwa, hanya itu yang Terdakwa miliki, lalu polisi juga menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa jawab dari TOMI. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/VI/023100/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.24.083.11.16.05.0483.K tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni Apt.MM Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS adalah metamfetamina Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 22.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Banuaran Rt 02 Rw 04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) Gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa menerima sabu dari TOMI (DPO) di Pasar Gaung Padang, lalu terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya VIKI (DPO) di daerah Banuaran Padang, setelah sampai di rumah VIKI (DPO) lalu Terdakwa menghitung sabu yang ada dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menjual kepada VIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan dalam saku celana jeans warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai ,kemudian Terdakwa duduk santai di rumah VIKI (DPO). Sekira jam 18 wib Terdakwa pergi keluar mencari makanan dan setelah kembali ke rumah VIKI (DPO) terdakwa makan bersama VIKI (DPO), setelah itu VIKI (DPO) keluar rumah dan tinggal Terdakwa sendirian duduk sambil merokok. Dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki- laki yang berpakaian preman mengaku polisi dari Polda Sumbar menangkap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada sabu dalam kantong celana. Kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam kantong celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap. Setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Terdakwa menyimpan sabu, dan dijawab oleh Terdakwa, hanya itu yang Terdakwa miliki dan disaksikan oleh masyarakat setempat, semua barang bukti dibawah penguasaan



Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/VI/023100/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.24.083.11.16.05.0483.K tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni Apt.MM Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS adalah metamfetamina Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAKHRUL RIDHO, S.H**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa Terdakwa nama ALDI pgl ALDI bin ASRIZAL LUBIS, ditangkap di Dalam Sebuah Rumah yang beralamat di Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.05 Wib, sedangkan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan-rekan yang lain diantaranya YOGI WIRAMADHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum saksi melakukan penangkapan yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut disita pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan bisa disita karena awalnya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita milik dari Terdakwa ALDI pgl ALDI bin ASRIZAL LUBIS;
- Bahwa saksi dan rekan yang lainnya bisa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang berada di wilayah Banuaran Rt.02 Rw.04;
- Bahwa kemudian saksi dan team langsung bergerak menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan team mengamankan 1 (satu) orang pria dewasa yang sedang berada didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh masyarakat setempat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kedalam mobil ada sekelompok masyarakat yang menghalangi proses penangkapan dengan cara menghalangi mobil saksi serta melempari dengan batu yang mengenai kaca sebelah kiri mobil saksi, dari pengakuan salah satu warga yang melakukan penyerangan terhadap mobil saksi merupakan bos dari Terdakwa yang bernama TOMI (merupakan kakak kandung dari ALDI) dan juga orang yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa Selanjutnya diamankan ke Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa gunanya narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa tersebut rencana untuk di Jual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya;
 - 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

saksi masih mengenalinya barang tersebut diatas itulah yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dari Terdakwa saat ditangkap;

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOGI WIRAMADHANI, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa nama ALDI pgl ALDI bin ASRIZAL LUBIS, ditangkap di Dalam Sebuah Rumah yang beralamat di Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.05 Wib, sedangkan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan-rekan yang lain diantaranya YOGI WIRAMADHANI;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum saksi melakukan penangkapan yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut disita pada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan bisa disita karena awalnya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita milik dari Terdakwa ALDI pgl ALDI bin ASRIZAL LUBIS;
- Bahwa saksi dan rekan yang lainnya bisa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang berada di wilayah Banuaran Rt.02 Rw.04;
- Bahwa kemudian saksi dan team langsung bergerak menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan team mengamankan 1 (satu) orang pria dewasa yang sedang berada didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh masyarakat setempat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kedalam mobil ada sekelompok masyarakat yang menghalangi proses penangkapan dengan cara menghalangi mobil saksi serta melempari dengan batu yang mengenai kaca sebelah kiri mobil saksi, dari pengakuan salah satu warga yang melakukan penyerangan terhadap mobil saksi merupakan bos dari Terdakwa yang bernama TOMI (merupakan kakak kandung dari ALDI) dan juga orang yang memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa Selanjutnya diamankan ke Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa gunanya narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa tersebut rencana untuk di Jual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan TO (Target Operasi);
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

saksi masih mengenalinya barang tersebut diatas itulah yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dari Terdakwa saat ditangkap;

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.05 Wib;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saat berada di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.05 Wib, oleh petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Sumbar, saat itu petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut bisa ditemukan pada Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan merupakan barang terlarang yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa terima dengan laki-laki nama Panggilan TOMI di Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begalung Kota Padang yang mana sabu tersebut Terdakwa terima sebanyak 30 paket kecil;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib, yang sabu tersebut Terdakwa jemput ke Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang didalam kotak Rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa terima langsung dari laki-laki nama TOMI dipinggir jalan dekat Pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut yang mana sistem Stor kalau sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa serahkan uangnya kepada laki-laki nama TOMI;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari laki-laki nama TOMI sebanyak 30 (tiga puluh) Paket kecil, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket kecil, yang mana 2 (dua) paket kecil sudah Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa Rp80.000,00(delapan Puluh Ribu) Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari laki-laki nama TOMI di Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa bawa kerumah teman Terdakwa di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu sabu tersebut Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada kawan Terdakwa nama VIKI yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa nama VIKI di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, teman Terdakwa nama VIKI tersebut tidak ada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa yang berada dirumah teman Terdakwa nama VIKI di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, saat saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. kebetulan hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dan terima kalau barang bukti narkoba jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan Uang Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada laki-laki nama TOMI sudah 3 kali dan selain kepada TOMI Terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada laki-laki nama TOMI yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, yang kedua tanggal 10 Juni 2024, yang ketiga tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam hal Membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu adalah salah, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara kita dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu karena Terdakwa hanya sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/VI/023100/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.24.083.11.16.05.0483.K tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni Apt.MM Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang disita dari terdakwa ALDI Pgl

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI Bin ASRIZAL LUBIS adalah metamfetamina Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam sebuah Rumah yang beralamat di Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.05 Wib, oleh petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Sumbar, saat itu petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam saku celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 28 (dua puluh delapan) Paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut bisa ditemukan pada Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan merupakan barang terlarang yang akan Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa terima dengan laki-laki nama Panggilan TOMI di Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang yang mana sabu tersebut Terdakwa terima sebanyak 30 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib, yang sabu tersebut Terdakwa jemput ke Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang didalam kotak Rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa terima langsung dari laki-laki nama TOMI dipinggir jalan dekat Pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut yang mana sistem Stor kalau sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa serahkan uangnya kepada laki-laki nama TOMI;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari laki-laki nama TOMI sebanyak 30 (tiga puluh) Paket kecil, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket kecil, yang mana 2 (dua) paket kecil sudah Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa Rp80.000,00(delapan Puluh Ribu) Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari laki-laki nama TOMI di Daerah Gaung Kel.Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa bawa kerumah teman Terdakwa di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu sabu tersebut Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada kawan Terdakwa nama VIKI yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa nama VIKI di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, teman Terdakwa nama VIKI tersebut tidak ada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa yang berada dirumah teman Terdakwa nama VIKI di Daerah Banuaran Rt.02 Rw.04 Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, saat saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. kebetulan hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dan terima kalau barang bukti narkoba jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada laki-laki nama TOMI sudah 3 kali dan selain kepada TOMI Terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada laki-laki nama TOMI yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, yang kedua tanggal 10 Juni 2024, yang ketiga tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam hal Membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu adalah salah, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara kita dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu karena Terdakwa hanya sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aldi Pgl Aldi Bin Asrizal Lubis kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa sesuai KTP (Nelayan), sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, terdakwa sedang berada dipasar Gaung Padang , terdakwa bertemu dengan TOMI (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa untuk menjual sabu sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening .Kemudian TOMI (DPO) mengatakan kepada terdakwa, bahwa sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan terdakwa menjawab” ya bang,. Setelah terdakwa menerima sabu tersebut, lalu terdakwa bawa ke rumah temannya yang bernama VIKI (DPO) di daerah Buanan Padang. Kemudian sesampai dirumah temannya VIKI (DPO) terdakwa membuka sabu tersebut dan menghitungnya, lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada VIKI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa duduk - duduk santai dirumah VIKI (DPO). Sekira jam 18.00 wib terdakwa pergi keluar membeli makanan dan kembali kerumah VIKI (DPO), setelah itu terdakwa makan bersama VIKI (DPO) dirumah tersebut. Kemudian setelah selesai makan terdakwa duduk santai dan VIKI (DPO) pamit kepada terdakwa untuk keluar rumah, lalu dijawab oleh terdakwa ,ya, biar saya aja yang dirumah sambil duduk – duduk dan merokok. Dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki- laki yang berpakaian preman mengaku polisi dari Polda Sumbar menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui ada sabu dalam kantong celana. Kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kantong celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.Setelah itu polisi menanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan sabu,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



dan dijawab oleh terdakwa, hanya itu yang terdakwa miliki, lalu polisi juga menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa jawab dari TOMI. Kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/VI/023100/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.24.083.11.16.05.0483.K tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni Apt.MM Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) Gram yang disita dari terdakwa ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS adalah metamfetamina Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berkeyakinan bahwa semua unsur- unsur delik dalam dakwaan Alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifisir sebagaimana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. Selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, maka perlu ditinjau dari segi pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Pgl ALDI Bin ASRIZAL LUBIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti

- 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Senin**, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Said Hamrizal Zulf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sofia Elfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulf, S.H

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Pdg

